



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIFALDI BAGUS NURTIYONO BIN SUTIYONO;**
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Jl. Pramuka No. 52. RT. 009 / RW. 005, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Agan Sutanto, S.H., M.H., DKK, Advokat yang berkantor di Jalan Blado-Pagilaran Kecamatan Blado Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 14/SK.Pid/2/2023/PN Slt, tertanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan dan/atau masa penangkapan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol H-5994-LI, Noka MH1JFM217EK974550, Nosin JFM2E1959720 An. STNK. Dwi Kusuma Kurniasih, dengan alamat Perum Candi Indah Rt.03

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.11 Tuntang, Kab. Semarang, berikut STNK beserta kunci kontaknya. Disita dari an. Panut Marjoko Bin Alm Sorjo;

Dikembalikan kepada saksi Panut Marjoko Bin Alm Sorjo;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menjatuhkan putusan dibawah strafmaat minimal khusus;
2. Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain dan dalam pertimbangannya menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana dalam pembelaan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini, agar diberikan putusan pidana ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTYONO bersama sama dengan ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan WIDI LESTARI Binti PANUT MARJOKO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di depan Perum Taman Asri Regency RT. 001 RW.001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG menghubungi terdakwa melalui chat WA yang intinya saksi WIDI LESTARI ingin mengkonsumsi shabu dan sudah transfer uang pembelian shabu tersebut dan saat itu saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG mengatakan kepada terdakwa bahwa paket shabu tersebut sudah diturunkan di alamat dan mengajak terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut. Dan saat itu saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut masih kurang dan menanyakan apakah terdakwa ada uang atau tidak selanjutnya terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG datang ke rumah terdakwa dan mengajak untuk mengambil paket shabu tersebut di alamat tempat shabu tersebut diletakkan;

Bahwa kemudian terdakwa setuju untuk menyerahkan uang patungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disepakati untuk pembelian paket shabu tersebut kepada saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG. Setelah menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa dan saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG secara berboncengan, langsung berangkat menuju alamat paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol H-5994-LI milik saksi WIDI LESTARI. Kemudian setelah sampai di lokasi depan Perum Taman Asri Regency RT/RW 001/001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG turun dari sepeda motor dan mencari paket shabu tersebut. Setelah menemukan kemudian paket shabu tersebut diambil dan dibawa oleh saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG kemudian saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG menuju sepeda motor dan bermaksud pulang ke kost saksi WIDI LESTARI bersama terdakwa namun pada saat memutar sepeda motor saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG terjatuh ke parit bersama sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG diamankan petugas bersama warga sekitar di depan rumah kosong di sekitar lokasi alamat tersebut. Setelah diamankan oleh petugas dan warga selanjutnya dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening garis hijau putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan dalam selipan pantat saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG. Pada saat melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari parit kemudian menaiki dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No. 38A Salatiga terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. 06/XI/P.JIWA/2022 An. terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTIYONO dengan hasil sebagai berikut : Marijuana Test (negatif), Benzodiazepines Test (negatif), Amphetamine Test (negatif), Morphine Test (negatif), Methamphetamine Test (negatif), Cocain Test (negatif), kesimpulan: tidak ditemukan Zat Narkoba, ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.Kj M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 03 November 2022 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No: PL115DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo tanggal 22 Desember 2022 terhadap terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTIYONO dengan hasil pada sampel rambut dan darah adalah negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2339/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, dkk. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan kesimpulan: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk kristal seberat bersih 0,26192 gram tersebut adalah positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu dari pihak yang berwajib/berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTIYONO bersama sama dengan ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan WIDI LESTARI Binti PANUT MARJOKO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di depan Perum Taman Asri Regency RT. 001 RW.001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG menghubungi terdakwa melalui chat WA yang intinya saksi WIDI LESTARI ingin mengkonsumsi shabu dan sudah transfer uang pembelian shabu tersebut dan saat itu saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG mengatakan kepada terdakwa bahwa paket shabu tersebut sudah diturunkan di alamat dan mengajak terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut. Dan saat itu saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut masih kurang dan menanyakan apakah terdakwa ada uang atau tidak selanjutnya terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG datang ke rumah terdakwa dan mengajak untuk mengambil paket shabu tersebut di alamat tempat shabu tersebut diletakkan, kemudian terdakwa setuju untuk menyerahkan uang patungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket shabu tersebut kepada saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG. Setelah menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa dan saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG secara berboncengan langsung berangkat menuju alamat paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol H-5994-LI milik saksi WIDI LESTARI. Kemudian setelah sampai di lokasi depan Perum Taman Asri Regency RT/RW 001/001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG turun dari sepeda motor dan mencari paket shabu tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menemukan kemudian paket shabu tersebut diambil dan dibawa oleh saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG kemudian saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG menuju sepeda motor dan bermaksud pulang ke kost saksi WIDI LESTARI bersama terdakwa namun pada saat memutar sepeda motor saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG terjatuh ke parit bersama sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG diamankan petugas bersama warga sekitar di depan rumah kosong di sekitar lokasi alamat tersebut. Setelah diamankan oleh petugas dan warga selanjutnya dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 paket shabu di dalam selipan pantat saksi ANDHIKA RIZKY SAPUTRA alias KINJENG. Pada saat melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari parit kemudian menaiki dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No. 38A Salatiga terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. 06/XI/P.JIWA/2022 An. terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTIYONO dengan hasil sebagai berikut : Marijuana Test (negatif), Benzodiazepines Test (negatif), Amphetamine Test (negatif), Morphine Test (negatif), Methamphetamine Test (negatif), Cocain Test (negatif), kesimpulan: tidak ditemukan Zat Narkoba, ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.Kj M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 03 November 2022 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No: PL115DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo tanggal 22 Desember 2022 terhadap terdakwa RIFALDI BAGUS NURTIYONO Bin SUTIYONO dengan hasil pada sampel rambut dan darah adalah negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2339/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, dkk. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan kesimpulan: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk kristal seberat bersih 0,26192 gram tersebut adalah positif mengandung

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu dari pihak yang berwajib/berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Andryas Nova Nur Wiljayanto bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan dan dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Restoran CowBoy Ribs (Iga Bakar Salatiga) Jalan Nakula Sadewa Raya No.38A, Kel Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang-bukti apa-apa, hanya pengakuan Terdakwa yang mengakui lari meninggalkan tempat kejadian saat kakaknya bernama Andhika Rizky Saputra ditangkap Polisi pada saat mengambil paket shabu sesuai yang diberikan penjualnya;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kakaknya Andhika Rizky Saputra yang saat ini sudah menjadi terpidana dalam kasus yang sama, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt 01, Rw 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga dan saat itu Terdakwa bersama Andhika Rizky Saputra sedang mengambil paket shabu berdasarkan alamat shabu yang diberikan oleh penjualnya dan disaat tim tangkap Andhika

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Saputra ternyata Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Bet milik terpidana lainnya bernama Widi Lestari;

- Bahwa paket shabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama Andhika adalah untuk dipakai sendiri, dipakai bersama (*Terdakwa, Andhika Rizky Saputra dan Widi Lestari*);
- Bahwa paket shabu tersebut dibeli secara patungan (*Terdakwa, Terpidana Andhika Rizky Saputra dan Terpidana Widi Lestari*), namun yang memesan adalah Terpidana Andhika Rizky Saputra, sedangkan saat mengambil paket shabu tersebut sesuai alamat yang diberikan penjualnya, terpidana Andhika Rizky Saputra mengajak Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terpidana Widi Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin untuk mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap selang 1 bulan lebih yaitu sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 2 November 2022;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui ikut mengambil paket shabu bersama terpidana Andhika Rizky Saputra pada tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Taman Asri Regency, Rt 01, Rw 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga dan Terdakwa ikut berpatungan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, jadi peran Terdakwa adalah ikut patungan dan ikut mengambil paket shabu bersama terpidana Andhika Rizky Saputra;
- Bahwa bermula dari proses penangkapan keduanya namun pada waktu itu hanya terpidana Andhika Rizky Saputra bersama pacarnya yakni terpidana Widi Lestari yang tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa ketika terpidana Andhika ditangkap kemudian Terdakwa yang menyarankan terpidana Widi Lestari untuk me-reset HP milik terpidana Andhika ke setelan pabrik handphone milik terpidana Andhika Rizky Saputra yang saat itu dipegang terpidana Widi Lestari agar tidak diketahui proses pemesanan shabu;

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa ketika Terdakwa tertangkap sudah negative karena selang 1 bulan lamanya sejak hari kejadian 24 September 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi. Siti Umi Solichan binti Alm. Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan masalah Terdakwa karena ditangkap dalam perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebatas teman kerja, kebetulan kerja ditempat yang sama di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jalan Nakula Sadewa Raya No.38A Salatiga;
- Bahwa saat itu ada petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat Saksi dan Terdakwa bekerja tersebut (Resto Cow Boy Ribs), pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya petugas dari Sat Narkoba mendatangi Saksi dan teman-teman yang lain dan menjelaskan akan menangkap DPO yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijelaskan oleh petugas bahwa Terdakwa tersangkut pembelian narkoba jenis shabu dengan 2 orang Terdakwa lainnya atas nama Andhika Rizky Saputra dan Widi Lestari, yang sudah dipidana sebelumnya karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian perkaranya perihal pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi. Siti Mufliyatun binti Alm. Ardi Purwoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan masalah Terdakwa karena ditangkap dalam perkara narkoba jenis shabu;

Halaman 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman kerja, dan kebetulan kerja ditempat yang sama yakni di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jalan Nakula Sadewa Raya No.38A Salatiga;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa setelah lebaran tahun 2022 kemarin;
- Bahwa saat itu ada petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat Saksi dan Terdakwa bekerja yaitu di Resto Cow Boy Ribs, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya petugas dari Sat Narkoba mendatangi Saksi dan teman-teman yang lain dan menjelaskan akan menangkap DPO yang tidak lain adalah Terdakwa dan petugas juga jelaskan Terdakwa tersangkut pembelian narkoba jenis shabu bersama dengan 2 Terdakwa lainnya atas nama Andhika Rizky Saputra dan Widi Lestari yang keduanya sudah lebih dulu ditangkap dan dipidana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa terlibat perkara Narkoba;
- Bahwa sikap Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa pekerja yang baik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. Safroni bin Alm. Huri Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa karena ditangkap dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ikut diperiksa Polisi berkaitan dengan penangkapan terpidana Andhika Rizky Saputra yang pada waktu itu sedang mengambil paket shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terpidana Andhika Rizky Saputra, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt. 01, Rw. 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas Saksi bersama warga yang lainnya sedang melaksanakan kerja bakti

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendengar kabar ada penangkapan disekitar wilayah RT Saksi tersebut dan beberapa saat kemudian datang beberapa petugas Sat Resnarkoba untuk meminta Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap terpidana Andhika Rizky Saputra yang adalah kakak terdakwa dan lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa pada waktu itu terpidana Andhika Rizky Saputra sebetulnya tidak sendiri saat mengambil shabu, terpidana Andhika Rizky Saputra datang bersama Terdakwa, namun saat ketahuan oleh warga, Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 Gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam lipatan celana dibagian pantat terpidana Andhika Rizky Saputra;
- Bahwa Saksi hanya dengan cerita bahwa shabu yang dibeli Terdakwa akan dipakainya sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi. Andhika Rizky Saputra Als. Kinjeng bin Sutiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa karena ditangkap dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan pacar Saksi bernama Widi yang patungan uang untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah adik Saksi dan Terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa kami sudah 2 (dua) kali konsumsi shabu yaitu pertama hisap bersama-sama pada hari Jum'at, 23 September 2022 sebelum pembelian shabu yang kedua dan kemudian tertangkap;
- Bahwa pada saat mau pakai yang kedua ini, namun saat baru mengambil paket shabu kemudian Saksi tertangkap, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt 01, Rw 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa datang mengambil paket shabu ditempat tersebut (*sesuai alamat shabu*) diletakkan dengan berbocengan sepeda motor, setelah membeli dari teman Saksi yang bernama Riski, kemudian Saksi dan Terdakwa ketahuan warga, kemudian Saksi tertangkap dan Terdakwa berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motor tersebut milik pacar Saksi bernama Widi Lestari yakni sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut dari Riski, pembelian pertama pada hari Kamis, 22 September 2022, 1 (satu) paket shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan bertiga dan pembelian yang kedua, di hari Sabtu, 24 September 2022 tersebut, yang kemudian Saksi ditangkap dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat ini Saksi sudah terlebih dahulu disidangkan dan sudah dijatuhi pidana penjara atau Saksi adalah terpidana;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi. Widi Lestari binti Panut Marjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa karena ditangkap dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi berikan berkaitan dengan shabu yang di beli terpidana Andhika Rizky Saputra yang adalah pacar Saksi;
- Bahwa terpidana Andhika Rizky Saputra yang membeli shabu dari temannya bernama Riski dan uang yang pakai adalah patungan antara Saksi, terpidana Andhika Rizky Saputra dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ikut 2 (dua) kali konsumsi shabu yakni yang pertama kami hisap bersama-sama di kamar kost Saksi pada hari Jum'at, 23 September 2022 sebelum pembelian shabu yang kedua dan kemudian terpidana Andhika Rizky Saputra tertangkap pada saat akan mengambil paket sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dibeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian kami gunakan bertiga dan pembelian kedua, di hari Sabtu, 24 September 2022 tersebut, dengan harga yang sama;
- Bahwa awalnya pada waktu itu terpidana Andhika Rizky Saputra bersama Terdakwa perig ke lokasi untuk mengambil paket shabu dengan berbocengan sepeda motor Honda Beat milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2014, No. Pol: H-5994-LI, atas nama STNK: DWI KUSUMA KURNIASIH;
- Bahwa kemudian Saksi dikabari oleh Terdakwa melalui handphone terpidana Andhika Rizky Saputra yang saat itu Saksi pegang bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terpidana Andhika Rizky Saputra berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa untuk pembelian pertama Saksi ikut patungan dengan menyerahkan uang, sedangkan untuk pembelian yang kedua Saksi juga ikut patungan dengan cara mentransfer uang melalui pinjam ke teman kerja Saksi di Café tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk restat ulang HP Andhika Rizky Saputra ke pabrik agar tidak ketahuan oleh Polisi terkait chat pemesanan shabu;
- Bahwa saat ini Saksi bersama Andhika Rizky Saputra terlebih dahulu disidangkan dan sudah dijatuhi pidana penjara atau Saksi adalah terpidana;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena mengambil Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tangkap Polisi berkaitan dengan pembelian shabu-shabu secara patungan bersama Andhika Rizky Saputra dan pacarnya bernama Widi Lestari;
 - Bahwa awalnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan ditempat Terdakwa bekerja yaitu di resto

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cow Boy Ribs, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekitar pukul 14.00 WIB:

- Bahwa Terdakwa ditangkap belakangan, setelah Kakak Terdakwa taitu Andhika Rizky Saputra terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt 01, Rw 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa berawal Terdakwa dan Andhika Rizky Saputra sedang berniat mengambil paket shabu yang di alamat sesuai alamat yang dikirim oleh teman Andhika Rizky Saputra bernama Riski akan tetapi Terdakwa dan Andhika Rizky Saputra warga dan Polisi kemudian Andhika Rizky Saputra berhasil tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian selang 2 (dua) bulan kemudian barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa bersama terpidana Andhika Rizky Saputra dan Terpidana Widi Lestari) tidak mempunyai ijin untuk membeli/menggunakan shabu;
- Bahwa paket shabu yang dibeli sebanyak dua kali yakni yang pertama Terdakwa ikut patungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua Terdakwa ikut patungangan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk pembelian rokok;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengabari terpidana Widi Lestari saat terpidana Andhika Rizky Saputra tertangkap Polisi sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menelpon Widi ke handphone milik terpidana Andhika Rizky Saputra yang saat itu dipegang oleh terpidana Widi Lestari;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh terpidana Widi Lestari untuk menghapus semua chat/percakapan dalam whatsapp di handphone terpidana Andhika Rizky Saputra yang saat itu dipegang terpidana Widi Lestari agar tidak ketahuan Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh terpidana Widi Lestari untuk men-setting ke setelan pabrik handphone terpidana Andhika Rizky Saputra yang saat itu dipegang terpidana Widi Lestari;

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dibeli di konsumsi sendiri dan pada waktu pembelian shabu yang pertama masing-masing konsumsi dengan 3-4 kali hisapan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap hasil laboratorium terhadap test urine Terdakwa adalah negatif oleh karena sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya sejak terakhir terdakwa menghisap shabu barulah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada waktu kejadian terpidana Andhika ditangkap tanggal 24 September 2022, Terdakwa melarikan dari TKP oleh karena Terdakwa ketakutan;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana dan ini baru pertama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2014, No. Pol : H-5994-LI, No. Ka : MJ1JJFM217EK974550, No. Sin : JFM2E1959720, Atas Nama STNK. Atas nama Dwi Kusuma Kurniasih, Alamat : Perum Candi Indah Rt. 03 Rw. 11, Tuntang, Kab. Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya; yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2339/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, dkk. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan kesimpulan: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk kristal seberat bersih 0,26192 gram tersebut adalah positif mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



2. Surat Keterangan Kesehatan No. 06/XI/P.JIWA/2022, atas nama Rifaldi Bagus Nurtiyono Bin Sutiyono dengan hasil sebagai berikut : Marijuana Test (negatif), Benzodiazepines Test (negatif), Amphetamine Test (negatif), Morphine Test (negatif), Methamphetamine Test (negatif), Cocain Test (negatif), kesimpulan: tidak ditemukan Zat Narkoba, ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.Kj M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 3 November 2022 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No: PL115DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo tanggal 22 Desember 2022 terhadap Rifaldi Bagus Nurtiyono Bin Sutiyono dengan hasil pada sampel rambut dan darah adalah negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No. 38 A Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto dan rekannya selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga, oleh karena bersama sama dengan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari Binti Panut Marjoko (keduanya terpidana dalam perkara yang sama yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu guna dikonsumsi sendiri;
2. Bahwa benar berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Salatiga, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng adalah Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang perkaranya diputus pada tanggal 14 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yakni perkara pidana Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan oleh karena telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan juga untuk Terdakwa Widi Lestari Binti Panut Marjoko yang juga merupakan Terdakwa lain dalam perkara terpisah Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan oleh karena telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

3. Bahwa benar sebelumnya Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng ditangkap pada hari Sabtu 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Perum Taman Asri Regency RT. 001 RW.001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan pada saat ditangkap Terdakwa juga ada dilokasi penangkapan akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
4. Bahwa benar pada saat Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti shabu yang kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2339/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, dkk. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan kesimpulan: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk kristal seberat bersih 0,26192 gram tersebut adalah positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2014, No. Pol: H-5994-LI, No. Ka: MJ1JJFM217EK974550, No. Sin: JFM2E1959720, Atas Nama STNK. Atas nama Dwi Kusuma Kurniasih, Alamat: Perum Candi Indah Rt. 03 Rw. 11, Tuntang, Kab. Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya dan diakui pemiliknya adalah Panut Marjoko bin Alm. Sarjo;

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menghubungi Terdakwa melalui chat WA yang intinya Saksi Widi Lestari ingin mengkonsumsi shabu dan sudah transfer uang pembelian shabu tersebut dan saat itu Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut sudah diturunkan di alamat dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut dan saat itu Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut masih kurang dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang atau tidak agar ikut patungan;
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil paket shabu tersebut di alamat tempat shabu tersebut diletakkan, dan sebelum berangkat kemudian Terdakwa setuju untuk menyerahkan uang patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket shabu tersebut kepada Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng lalu setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dengan berboncengan langsung berangkat menuju alamat paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol H-5994-LI milik Saksi Widi Lestari atau milik pacar Saksi Andhika, kemudian setelah sampai di lokasi depan Perum Taman Asri Regency RT/RW 001/001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng turun dari sepeda motor dan mencari paket shabu tersebut;
8. Bahwa benar setelah menemukan paket shabu tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng kemudian Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng sembunyikan paket shabu itu di celana bagian pantat lalu jalan menuju sepeda motor dan bermaksud pulang ke kost Saksi Widi Lestari bersama Terdakwa akan tetapi pada saat memutar sepeda motor Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng terjatuh ke parit bersama sepeda motor tersebut dan selanjutnya datang petugas Polisi Satresnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng yang dibantu oleh warga sekitar di depan rumah kosong di sekitar lokasi alamat tersebut, sedangkan



Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

9. Bahwa benar ketika Saksi Andhika dan Saksi Widi disidangkan perkaranya, Terdakwa berstatus sebagai DPO karena belum tertangkap dan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB barulah Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bekerja di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No. 38A Salatiga;
10. Bahwa benar Terdakwa tergiur untuk ikut patungan membeli shabu karena sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Andhika dan Saksi Widi pernah mengkonsumsi shabu dengan tujuannya adalah menambah stamina agar disaat Terdakwa kerja tidak ngantuk kemudian pada saat hari kejadian Saksi Andika ditangkap Polisi, Terdakwa ikut pergi mengambil paket shabu tersebut adalah dengan tujuan akan dikonsumsi untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: Kesatu: diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau, Kedua: diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang“ Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: **Rifaldi Bagus Nurtiyono Bin Sutiyono**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah mereka Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana

Halaman 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No. 38 A Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto dan rekannya selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga, oleh karena bersama sama dengan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari Binti Panut Marjoko (keduanya terpidana dalam perkara yang sama yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu guna dikonsumsi sendiri dan benar sebelumnya Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng ditangkap pada hari Sabtu 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Perum Taman Asri Regency RT. 001 RW.001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan pada saat ditangkap Terdakwa juga ada dilokasi penangkapan akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan pada saat Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti shabu yang kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2339/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, dkk. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan kesimpulan: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk kristal seberat bersih 0,26192 gram tersebut adalah positif mengandung Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2014, No. Pol: H-5994-LI, No. Ka: MJ1JJFM217EK974550, No. Sin : JFM2E1959720, Atas Nama STNK atas nama Dwi Kusuma Kumiasih, Alamat : Perum Candi Indah Rt. 03 Rw. 11, Tuntang, Kab. Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya dan di sita Panut Marjoko bin Alm. Sarjo yang diakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menghubungi Terdakwa melalui chat WA yang intinya Saksi Widi Lestari ingin mengkonsumsi shabu dan sudah transfer uang pembelian shabu tersebut dan saat itu Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut sudah diturunkan di alamat dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut dan saat itu Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut masih kurang dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang atau tidak agar ikut patungan dan selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil paket shabu tersebut di alamat tempat shabu tersebut diletakkan, dan sebelum berangkat kemudian Terdakwa setuju untuk menyerahkan uang patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket shabu tersebut kepada Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng lalu setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dengan berboncengan langsung berangkat menuju alamat paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol H-5994-LI milik Saksi Widi Lestari atau milik pacar Saksi Andhika, kemudian setelah sampai di lokasi depan Perum Taman Asri Regency RT/RW 001/001 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng turun dari sepeda motor dan mencari paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta hukum setelah menemukan paket shabu tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng kemudian Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menyembunyikan paket shabu itu di celana bagian pantat lalu jalan menuju sepeda

Halaman 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



motor dan bermaksud pulang ke kost Saksi Widi Lestari bersama Terdakwa akan tetapi pada saat memutar sepeda motor Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng terjatuh ke parit bersama sepeda motor tersebut dan selanjutnya datang petugas Polisi Satresnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng yang dibantu oleh warga sekitar di depan rumah kosong di sekitar lokasi alamat tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan ketika Saksi Andhika dan Saksi Widi disidangkan perkaranya, Terdakwa berstatus sebagai DPO karena belum tertangkap dan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB barulah Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bekerja di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No. 38A Salatiga;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum lain Terdakwa mengakui tergiur untuk ikut patungan membeli shabu karena sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Andhika dan Saksi Widi pernah mengkonsumsi shabu dengan tujuannya adalah menambah stamina agar disaat Terdakwa kerja tidak ngantuk kemudian pada saat hari kejadian Saksi Andika ditangkap Polisi, Terdakwa ikut pergi mengambil paket shabu tersebut adalah dengan tujuan akan dikonsumsi untuk yang kedua kalinya dan Terdakwa juga mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi konsumsi narkoba jenis shabu dikemudian hari oleh karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa izin dan atau mengetahui mengkonsumsi shabu adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat benar keberadaan paket shabu yang dijadikan barang bukti yakni BB-5082/2022/NNF, yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2339/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 adalah berupa serbuk kristal seberat bersih 0,26192 gram tersebut adalah positif mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar barang yang dimaksudkan dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari Binti Panut Marjoko dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama oleh karena sebelumnya ketiganya sudah pernah konsumsi bersama-sama pada saat membeli yang pertama kalinya;

Menimbang, bahwa terbukti juga fakta setelah Terdakwa ditangkap Polisi dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 06/XI/P.JIWA/2022, atas nama Rifaldi Bagus

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurtiyono Bin Sutiyono dengan hasil sebagai berikut : Marijuana Test (negatif), Benzodiazepines Test (negatif), Amphetamine Test (negatif), Morphine Test (negatif), Methamphetamine Test (negatif), Cocain Test (negatif), kesimpulan: tidak ditemukan Zat Narkoba, ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.Kj M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 3 November 2022 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No: PL115DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo tanggal 22 Desember 2022 terhadap Rifaldi Bagus Nurtiyono Bin Sutiyono dengan hasil pada sampel rambut dan darah adalah negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ikut patungan dengan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari yang juga sebelumnya adalah Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang perkaranya diputus lebih dahulu pada tanggal 14 Februari 2023 dalam perkara pidana Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt dan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Slt, diakui oleh Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari Binti Panut Marjoko bahwa paket shabu tersebut dipesan oleh Saksi Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng melalui temannya bernama Riski dan benar paket shabu yang dibeli sebanyak dua kali yakni yang pertama Terdakwa ikut patungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu kemudian untuk pembelian yang kedua Terdakwa ikut patungan uang sebesar Rp.50.000,00

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa untuk pembelian rokok dan ketiganya sudah 2 (dua) kali konsumsi shabu yaitu pertama hisap bersama-sama pada hari Jum'at, 23 September 2022 sebelum pembelian shabu yang kedua dan kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar terbukti fakta dipersidangan berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Salatiga, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng adalah Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang perkaranya diputus pada tanggal 14 Februari 2023 yakni perkara pidana Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt, dimana oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan oleh karena telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan juga untuk Saksi Widi Lestari Binti Panut Marjoko yang juga merupakan Terdakwa lain dalam perkara terpisah dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt, yang oleh Majelis Hakim juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan oleh karena telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 juncto putusan No. 919 K/Pid.Sus/2012 yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk dipergunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dengan penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Halaman 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang lebih dimana diantara kedua pelaku tersebut telah ada niat dari awal untuk bekerjasama secara aktif untuk melakukan tindak pidana narkotika, kemudian unsur yang dimaksudkan dalam norma hukum "Permufakatan Jahat" tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak seluruh unsur dalam frase tersebut harus dibuktikan secara seluruhnya. Cukup dengan terbuktinya salah satu unsur dalam frase tersebut, maka tindak pidana (delik) yang didakwakan kepada terdakwa sudah dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan ternyata terbukti berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menghubungi Terdakwa melalui chat WA yang intinya Saksi Widi Lestari ingin mengkonsumsi shabu dan sudah transfer uang pembelian shabu tersebut dan saat itu Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut sudah diturunkan di alamat dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut dan saat itu Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut masih kurang dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang atau tidak agar ikut patungan dan benar Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil paket shabu tersebut di alamat tempat shabu tersebut diletakkan, dan sebelum berangkat kemudian Terdakwa setuju untuk menyerahkan uang patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket shabu tersebut kepada Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan seterusnya sebagaimana uraian pertimbangan diatas ketika petugas Polisi Satresnarkoba Polres Salatiga menangkap Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dengan alasan Terdakwa takut dan kemudian ketika Saksi Andhika



dan Saksi Widi disidangkan perkaranya, Terdakwa berstatus sebagai DPO karena belum tertangkap dan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB barulah Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bekerja di Resto Cow Boy Ribs yang terletak di Jl. Nakula Sadewa Raya No.38A Salatiga;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bentuk dalam perkara a quo permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah sebagaimana telah ditunjukkan dari fakta-fakta hukum bahwa tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari Binti Panut Marjoko, yang mana di antara ketiganya terdapat kerjasama aktif satu sama lain, bersepakat, bersekongkol untuk terwujudnya (kesempurnaan) delik. Selain itu, bentuk Permufakatan Jahat tersebut juga sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan terlihat dari peran Terdakwa dan Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng yang saling membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi suatu tindak pidana Narkotika untuk melakukan, melaksanakan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh harus dipertimbangkan dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, yang mana pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "setiap orang" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan pendapat ahli, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana dalam perkara Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda subsider pidana penjara, maka, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sidang yang telah dipertimbangkan diatas yang diartikan Terdakwa adalah pemakai atau penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi narkoba jenis shabu lebih dari satu kali dan menurut pandangan Majelis Hakim hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan terkhusus Rumusan Hukum Kamar Pidana poin ke-1 tentang Narkotika yakni Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwakan Pasal 114 Atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang

Halaman 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal ini tidak didakwakan, dan terbukti Terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam perkara ini dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti pula sebelum perkara Terdakwa diperiksa ternyata Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng dan Saksi Widi Lestari binti Panut Majoko yang juga Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang perkaranya diputus pada tanggal 14 Februari 2023 dalam perkara pidana Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt dan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Slt dan untuk Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng, dimana Saksi Andhika Rizky Saputra Alias Kinjeng, telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Saksi Widi Lestari binti Panut Majoko telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, oleh karena masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian nota pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam amarnya pembelaannya poin satu dan poin dua maupun pembelaan pribadi Terdakwa, sedangkan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangan pula permohonan alternatif Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et

Halaman 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono), Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau hukuman pidana hendaklah dijadikan upaya penyelesaian terakhir dalam penegakkan hukum atas suatu masalah pidana, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool*

Halaman 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt



of social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara a quo dengan putusan ini diharapkan kepada terdakwa untuk menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Majelis Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya termasuk catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, akan tetapi apa yang dipertimbangkan dalam putusan ini dapatlah dipandang sebagai bahan renungan oleh terdakwa agar kedepan memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyatnya dan bangsanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol H-5994-LI, Noka MH1JFM217EK974550, Nosin JFM2E1959720 An. STNK Dwi Kusuma Kurniasih dengan alamat Perum Candi Indah Rt.03 Rw.11 Tuntang, Kab. Semarang, berikut STNK beserta kunci kontaknya, terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya bernama Panut Marjoko bin Alm Sorjo, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya Panut Marjoko bin Alm Sorjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri;
- Sebelumnya Terdakwa melarikan diri dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) sebagaimana surat yang dilampirkan dalam perkara atas nama Terdakwa Andhika Rizky Saputra Als Kinjeng Bin Sutiyono dan Widi Lestari Binti Panut Marjono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifaldi Bagus Nurtiyono bin Sutiyono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol H-5994-LI, Noka MH1JFM217EK974550, Nosin JFM2E1959720 An. STNK. Dwi Kusuma Kurniasih, dengan alamat Perum Candi Indah Rt.03 Rw.11 Tuntang, Kab. Semarang, berikut STNK beserta kunci kontaknya;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya Panut Marjoko bin Alm Sorjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami: David F. A. Porajow, S.H., M.,Hum., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H. dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Selasa

Halaman 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Adhi Agus Ardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Faizal Arif, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Adhi Agus Ardianto, S.H.